

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
NOMOR KEP-61 /DPKS/2020

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENERIMA DANA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pengembangan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ditugaskan menggunakan dana salah satunya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan Kelapa Sawit guna meningkatkan pengetahuan tentang pemuliaan, budidaya, pascapanen dan pengolahan hasil, industri, pasar, rantai nilai produk hasil perkebunan dari hulu ke hilir, dan potensi pengembangan usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan kelapa sawit, perlu dilaksanakan proses penilaian dan evaluasi terhadap proposal riset yang diajukan lembaga penelitian dan pengembangan dan ditetapkan Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tentang Penetapan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sebagai Penerima Dana Penelitian dan Pengembangan Kelapa Sawit.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 134 Tahun 2018);



6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 886 Tahun 2015);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 739/KMK.05/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
8. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor PER-01/DPKS/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Penelitian Dan Pengembangan Kelapa Sawit dan perubahannya Nomor PER-4/DPKS/2019 tanggal 20 Juni 2019 tentang Perubahan Perdirut Nomor PER-01/DPKS/2018;
9. Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Nomor KEP-152/DPKS/2019 tentang Pembentukan Komite Penelitian dan Pengembangan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENERIMA DANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAPA SAWIT TAHUN 2020

PERTAMA : Menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Penerima Dana Penelitian dan Pengembangan Sawit Tahun 2020 (daftar terlampir).

KEDUA : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Penerima Dana Penelitian dan Pengembangan Kelapa Sawit mempunyai tugas:

1. Menggunakan Dana Penelitian dan Pengembangan Kelapa Sawit yang diberikan hanya untuk keperluan Penelitian dan Pengembangan Kelapa Sawit sesuai judul kegiatan yang didanai;
2. Mengelola Dana Penelitian dan Pengembangan Kelapa Sawit dengan efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
3. Melaksanakan Kegiatan Penelitian dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
4. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengupayakan keberhasilan Kegiatan Penelitian;
5. Membayarkan biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan pelaksanaan Kegiatan Penelitian sebagaimana disebutkan pada butir 1;
6. Mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Penelitian dimaksud.

- KETIGA : Pengaturan lebih lanjut diatur melalui Perjanjian antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan Lembaga Penelitian yang ditetapkan menerima Dana Penelitian dan Pengembangan Kelapa Sawit.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2020

DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT NOMOR KEP- 61 /DPKS/2020

Daftar Lembaga Penelitian dan Pengembangan Penerima Dana Penelitian dan Pengembangan Kelapa Sawit Tahun 2020

No	Ketua Peneliti	Lembaga	Judul
1	Dr. Ronny Purwadi	LPPM Institut Teknologi Bandung	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fraksi Bensin pada Produksi Bahan Bakar Terbarukan Tipe Drop-in via Dekarboksilasi/Pirolisis Sabun Basa Logam berbasis Minyak-Minyak Sawit
2	Prof. Dr. Ir. Marimin, MSc	LPPM Institut Pertanian Bogor	Pilot project Implementasi Sistem Informasi Penilaian Kinerja dan Penguatan Kelembagaan Rantai Pasok Kelapa Sawit di Provinsi Riau dan Jambi
3	Nanang Masruchin, ST, MT, Ph.D	Pusat Penelitian Biomaterial LIPI	Pengembangan Nanoselulosa dari Serat Pulp Tandan Kosong Kelapa Sawit sebagai Agen Pickering-emulsion (Nirsurfaktan) Kemasan Pangan Aktif dan Bahan Superhidrofobik Aerogel Penyerap Minyak
4	Irma Kresnawaty, MSi	Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia	Pengembangan Bioteknologi Produksi Hidrokarbon dari Asam Lemak Bebas Minyak Sawit Menggunakan Biokatalis Fatty Acid Photodecarboxylase (CvFAP) dari Mikroalga
5	Prof. Dr. Sri Raharjo	LPPM Universitas Gajah Mada	Pengembangan Nano-Structured Lipid Carrier (NLC) Berbasis Minyak Sawit Untuk Pemanfaatan Fitonutrien Sawit Sebagai Nutrasetikal dan Ingredien Pangan Fungsional
6	Dr. Wiratni Budhijanto	LPPM Universitas Gajah Mada	Teknologi Daur Ulang Air Limbah PKS dengan Aerobic Granular Sludge (AGS) dalam Sequencing Batch Reactor (SBR)
7	Dr. Tirto Prakoso	LPPM Institut Teknologi Bandung	Pembuatan Purwarupa Superkapasitor dari Limbah Kelapa Sawit
8	Dr. Susila Arita	LPPM Universitas Sriwijaya	Pengembangan Katalis Produksi Biodiesel yang Sepenuhnya Berbasis Perkebunan Sawit
9	Dr. Ir. Anna Fatchiya, M.Si	LPPM Institut Pertanian Bogor	RUMAH SAWIT: Inovasi Kelembagaan dan Teknologi Informasi untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Perkebunan Kelapa Sawit
10	Dr. Winarna	Pusat Penelitian Kelapa Sawit	Pengembangan Sistem Rekomendasi Pemupukan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Berbasis Artificial Inteligent

No	Ketua Peneliti	Lembaga	Judul
11	Dr. IGBN Makertihartha	LPPM Institut Teknologi Bandung	Pengembangan Proses Perengkahan Minyak Sawit menjadi BioBTX
12	Dr. Ir. Laksmi Prima Santi	Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia	Pengembangan Ameliorant Penapis Molekul untuk Meminimalisir Potensi Kebakaran dan Emisi Gas Rumah Kaca pada Budidaya Kelapa Sawit di Lahan Gambut.
13	Jenny Rizkiana	LPPM Institut Teknologi Bandung	Pemanfaatan Glycerine Pitch Limbah Industri Oleokimia Menjadi Produk Bernilai Jual Tinggi
14	Gema Sukmawati Suryadi, S.Pd., M.Si	Politeknik Negeri Media Kreatif	Sintesis dan Aplikasi Green Varnish Berbahan Minyak Sawit pada Tinta Cetak <i>Offset Lithograh</i>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2020

DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT,



DONO BOESTAMI